



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 790/Pid Sus/2014/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **KETUT BUDAYASA ALS TUT KOKO** ;
Tempat Lahir : Penarukan ;
Umur /tgl lahir : 24 tahun /tanggal 30 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Taman Sari Lingkungan Kelan Tuban Kuta Selatan Kab Badung ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
P e n d i d i k a n : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2014 2013 s/d tanggal 8 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d tanggal 01 Februari 2014 ;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum meskipun akan haknya tersebut telah disampaikan oleh Majelis dan Terdakwa tetap menghendaki untuk menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat - surat yang terlampir didalamnya ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa didepan sidang ;
 - Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan sidang yang didalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut supaya atas terdakwa dinyatakan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa KETUT BUDAYASA ALS TUT KOKO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI NO. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa KETUT BUDAYASA ALS TUT KOKO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000 .000 , -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BH warna biru ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah baju warna merah tua ;

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

- Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun hal tersebut terjadi tidak ada paksaan dari Terdakwa bahkan dilakukan karena sama-sama menghendakinya namun atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya ;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya yang uraiannya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa KETUT BUDAYASA Als. TUT KOKO, pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di sebuah bedeng proyek di BADUNG dan di tempat kos terdakwa di BADUNG atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban SAKSI KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Juli 2014, terdakwa berkenalan dengan saksi korban yang masih berumur 13 tahun (lahir tanggal 1 Desember 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi tanggal 6 Oktober 2009) lalu menjalin hubungan pacaran, dua hari kemudian sekira jam 19.00 wita terdakwa mencari saksi korban ke tempat kosnya dan memaksa mengajak saksi korban ke bedeng proyek yang ada di belakang bilyard tempat terdakwa bekerja, setibanya di bedeng proyek, terdakwa memaksa membuka celana yang saksi korban pakai serta terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, saat itu saksi korban menolak dan menampar wajah terdakwa 1 (satu) kali namun terdakwa tetap memaksa saksi korban, oleh karena takut maka saksi korban diam saja dan tidak berteriak, lalu dalam posisi berdiri disamping tembok, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban selama beberapa menit tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya saksi korban menggunakan celananya kembali dan langsung pulang;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, saksi korban sedang berada di pantai kemudian terdakwa menjemput saksi korban dipantai dan mengajak saksi korban ke tempat kos terdakwa, sesampainya di tempat kos, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 19.00 wita terdakwa mengajak saksi korban ke bedeng dibelakang tempat bilyard dan saksi korban kembali berhubungan badan dengan saksi korban dengan posisi saksi korban duduk dipangkuan terdakwa;

- Bahwa Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/415/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi Sp.F dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar

- Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan alat kelamin ada Selaput dara terdapat robekan pada arah jam satu, tiga, enam, sembilan dan sebelas, mencapai dasar, disekitar robekan tampak kemerahan dan nyeri pada penekanan;

- Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia sekitar tujuh belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan ditemukan robekan baru selaput dara yang dapat disebabkan oleh persetubuhan yang baru terjadi;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa KETUT BUDAYASA Als. TUT KOKO, pada bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di sebuah bedeng proyek di BADUNG dan di tempat kos terdakwa di BADUNG atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*, yaitu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada bulan Juli 2014, terdakwa berkenalan dengan saksi korban yang masih berumur 13 tahun (lahir tanggal 1 Desember 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi tanggal 6 Oktober 2009) lalu menjalin hubungan pacaran, dua hari kemudian sekira jam 19.00 wita terdakwa mencari saksi korban ke tempat kosnya dan memaksa mengajak saksi korban ke bedeng proyek yang ada di belakang bilyard tempat terdakwa bekerja, setibanya di bedeng proyek, terdakwa membuka celana yang saksi korban pakai serta terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, saat itu saksi korban menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi korban, lalu dalam posisi berdiri disamping tembok, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban selama beberapa menit tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya saksi korban menggunakan celananya kembali dan langsung pulang;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, saksi korban sedang berada di pantai kemudian terdakwa menjemput saksi korban dipantai dan mengajak saksi korban ke tempat kos terdakwa, sesampainya di tempat kos, terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 19.00 wita terdakwa mengajak saksi korban ke bedeng dibelakang tempat bilyard dan saksi korban kembali berhubungan badan dengan saksi korban dengan posisi saksi korban duduk dipangkuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan terdakwa akan menikahi saksi korban jika saksi korban hamil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/415/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi Sp.F dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar
- Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan alat kelamin ada Selaput dara terdapat robekan pada arah jam satu, tiga, enam, sembilan dan sebelas, mencapai dasar, disekitar robekan tampak kemerahan dan nyeri pada penekanan;
- Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia sekitar tujuh belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan ditemukan robekan baru selaput dara yang dapat disebabkan oleh persetubuhan yang baru terjadi.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi **SAKSI 1 PU:**

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 20 Juli 2014 saksi mengetahui dari cerita istri dan anak –anak saksi bahwa korban yang merupakan cucu saksi telah disetubuhi oleh penjaga bilyar yang bernama I Ketut Budayasa als Tut Koko ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut ternyata memang benar korban pacaran bersama terdakwa dan terdakwa telah melakukan hubungan tersebut disebuah bedeng proyek yang sedang kosong ;-----
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mencari terdakwa agar bertanggung jawab atas perbuatannya lalu terdakwa minta ijin untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya dan karena terdakwa tidak datang dan merasa saksi dibohongi sehingga saksi laporkan hal tersebut kekantor Polisi ;-----
- Bahwa dari kejadian tersebut korban telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda ;-----

2. Saksi SAKSI KORBAN:

- Saksi menerangkan hal yang dilaporkan oleh pelapor tersebut benar yang mana saksi sendiri yang menjadi korbannya dimana kejadian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 19 juli 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sebuah bedeng proyek di BADUNG;-----
- Saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki – laki yang bernama KETUT, yang bekerja di sebuah bilyard dekat kos;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak tiga kali dimana yang pertama kali pada hari Kamis bulan Juli tanggalnya lupa bertempat di bedeng di belakang bilyard, yang kedua pelaku melakukan pada hari Kamis bulan Juli bertempat di kos pelaku di dekat kos saksi juga kemudian terakhir kali pada hari sabtu tanggal 20 juli 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di bedeng yang sama saat pertama kali, pada saat kejadian yang terakhir kali terdakwa sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat kerjanya kemudian terdakwa datang ke kos korban tiba – tiba terdakwa datang dan langsung menarik tangan korban untuk mengajak keluar menuju ke bedeng namun saksi tidak mau terdakwa tetap saja memaksa tangan saksi untuk mengikuti terdakwa ke bedeng, selanjutnya setiba di bedeng saksi meminta pulang tetapi tidak diijinkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium kening saksi dan memeluk saksi setelah itu terdakwa membuka celana pendek saksi dan celana dalam saksi kemudian terdakwa juga membuka celananya dan saksi lihat kemaluan terdakwa sudah tegang sehingga terdakwa memaksa saksi untuk duduk diatas pangkuannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa menggoyang – goyangkan kemaluannya sampai terdakwa mengeluarkan sperma ;-----

- Saksi menerangkan selama pacaran dengan terdakwa dan setiap bertemu saksi korban selalu melakukan hubungan badan dengan terdakwa. ;-----
- Saksi menerangkan selama saksi korban berpacaran dengan terdakwa kedua orang tua saksi korban tidak mengetahui hubungan saksi dengan terdakwa selanjutnya saksi juga tidak memberitahukan kejadian ini sebelumnya kedua orang tuanya. ;-----
- Saksi menerangkan setelah kejadian saksi tidak ada menerima imbalan atau upah dari terdakwa. ;-----

Saksi 3. SAKSI 3 PU:

- Saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung kejadian yang dilaporkan oleh pelapor yang mana saksi mengetahuinya dari cerita korban yang kejadian tersebut terjadi pada bulan juli 2014 tanggal dan bulan yang saksi lupa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita korban, kejadian tersebut terjadi disekitaran bedeng
proyek yang
kosong. ;-----

- Saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah SAKSI KORBAN merupakan cucu saya dan yang sesuai dengan cerita saksi korban yang melakukan hal tersebut adalah KETUT yang bekerja sebagai penjaga bilyard. ;-----
- Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana kejadian yang menimpa korban dan mengetahuinya dari cerita yang mana persetubuhan tersebut terjadi sebanyak tiga kali yang dilakukan di sebuah bedeng proyek dan rumah kos terdakwa. ;-----

Saksi 4. SAKSI 4 PU:

- Saksi menerangkan Saksi kenal dengan pelapor yang mana pelapor adalah bapak saksi dan korban adalah keponakan saksi, korban berada di bali dalam rangka liburan di bali;-----
- Saksi menerangkan mengetahui perihal persetubuhan tersebut yang mana cerita dari keponakannya bahwa sudah disetubuhi oleh terdakwa nyang bernama KETUT di sebuah proyek dekat kos dari cerita korban sudah disetubuhi sebanyak tiga kali yang mana tanpa sepengetahuan saya dan keluarga kami ;-----
- Saksi menerangkan antara korban dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran cerita dari korban yang mana mereka kenal dari tetangga kos dan terdakwa bekerja di sebuah billyard sebagai penjaga bilyard,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban semenjak pacaran mau disetubuhi oleh terdakwa karena korban dijanjikan terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya.;-----

Saksi 5. SAKSI 5 PU,

- Saksi menerangkan mengetahui perihal persetubuhan tersebut yang mana cerita dari keponakannya bahwa sudah disetubuhi oleh terdakwa yang bernama KETUT di sebuah proyek dekat kos dari cerita korban sudah disetubuhi sebanyak tiga kali yang mana tanpa sepengetahuan saya dan keluarga kami;-----
- Saksi menerangkan kejadian terakhir kali pada tanggal 19 september 2014 sekitar pukul 19.00 wita yang mana saksi mengetahui awalnya saksi mencari – cari korban tetapi korban tidak ada setelah bertemu dengan korban malam hari itu korban awalnya tidak mengaku selanjutnya setelah keesokan harinya korban baru mengakuinya bahwa korban sudah bersetubuh dengan terdakwa sebanyak tiga kali dan korban mau melakukan hal tersebut karena terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh korban.;-----

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan saksi-saksi, didepan persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa ia kenal dengan SAKSI KORBAN sekitar 2 bulan yang lalu yang awalnya terdakwa tahu SAKSI KORBAN kos di tempat paman terdakwa dan saat itu terdakwa berkenalan dengan SAKSI KORBAN melalui HP dan terdakwa meminta no HP tersebut, selanjutnya terdakwa menjalin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran dengan SAKSI KORBAN sampai terakhir kali adanya kejadian yang terdakwa dilaporkan ke polisi ;-----

- terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada mengancam atau memberikan sesuatu dalam bentuk imbalan selama pacaran terdakwa tidak ada memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN terdakwa lakukan semua ini atas dasar suka — sama suka ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian 2 hari setelah kenalan, terdakwa mengajak SAKSI KORBAN janji di sebuah bedeng milik proyek selanjutnya terdakwa bertemu dengan SAKSI KORBAN dan akhirnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN dan itu terdakwa lakukan sebanyak 3 kali ;-----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dipanggil oleh orang tua SAKSI KORBAN disuruh datang ke kosnya, sesampainya di kos SAKSI KORBAN, terdakwa ditanya dan disuruh bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa terhadap SAKSI KORBAN, dari pembicaraan tersebut, terdakwa mau bertanggung jawab namun terdakwa tidak mau pindah agama yang dianut SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa ingin membicarakan masalah ini dengan keluarga terdakwa dan minta waktu namun terdakwa dilaporkan ke polisi;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BH warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah baju warna merah tua ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh

fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar SAKSI KORBAN atau saksi korban lahir pada tanggal 19 Juli 2014 yang bertempat di bedeng proyek dekan terdakwa bekerja sehingga saat kejadian usia saksi korban belum genap berusia 18 tahun dan masih tergolong anak-anak ;-----
- Bahwa, benar sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan terdakwa yang kemudian Terdakwa kenal dengan korban melalui HP lalu SMS untuk ketemuan dengan korban ;-----
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 19.00 WITA. Terdakwa SMS korban untuk ketemuan di Bedeng lalu korban datang ;-----
- Bahwa, benar setelah korban datang kebedeng tersebut terdakwa merayu korban dan terjadilah hubungan suami istri tersebut ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan hal tersebut karena suka sama suka tidak ada paksaan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban dan digerak-gerakannya hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spremanya dalam kemaluan saksi korban;-----
- Bahwa, benar terdakwa lakukan hal tersebut karena terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa dimasukkan kekemaluannya dia diam saja sampai Terdakwa mencapai kepuasan dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis didalam persidangan ini maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaannya dapat terbukti dipersidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana yang dalam surat dakwaannya Penuntut Umum disusun secara alternative sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu yang atas perbuatan Terdakwa diancam dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani, sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan terhadap dia mampu juga untuk mempertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu KETUT BUDAYASA ALS TUT KOKO yang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi, dengan demikian Penuntut Umum didalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan atau atas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terjadi error en persona ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa disini dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga untuk menentukan apakah unsur barang siapa dapat terbukti atau tidak, perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa unsur kedua pasal 81 ayat (2) bersifat alternatif dalam arti apabila satu cara telah dilakukan pelaku untuk terlaksananya tujuannya maka atas unsur tersebut telah terbukti sehingga tidak harus semua cara dilakukan sipelaku untuk membuktikan unsur kedua ini ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang status saksi korban untuk menentukan sudah layakkah Undang Undang Perlindungan Anak dipakai dasar oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehubungan dengan perkara Terdakwa ini ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara bahwa saksi korban SAKSI KORBAN pada tanggal 19 Juli 2014 sehingga pada saat kejadian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu pada tanggal 19 Juli 2014 usia saksi korban belum genap berusia 18 tahun atau belum dewasa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya atas diri saksi korban masih tergolong anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena atas saksi korban masih tergolong anak-anak sehingga sudah layak apabila Undang Undang Perlindungan Anak dipakai dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa kenal dengan saksi korban karena kenal melalui HP karena korban adalah liburan di Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban disuruh membuka celananya oleh Terdakwa dan saksi korban menolaknya namun Terdakwapun memaksa yang akhirnya saksi korban mau dan korban duduk dipakuan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi korban dan menggerak-gerakan nya hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban dan setelah itu korban ada telpon dari tantenya disuruh pulang ;-----

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi korban melakukan hubungan suami istri sehingga pada waktu Terdakwa menyetubuhi saksi korban dia pun hanya diam saja tidak dapat melawannya dan perbuatan tersebut terdakwa dapat melakukan hubungan menyetubuhi korban berulang kali kepada korban pada hari yang berbeda ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas semua unsur yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu dia harus mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa didepan sidang terhadap Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawabannya atas akibat dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus menerima akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan atau menanggapi pembelaan Terdakwa secara lisan yang intinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari saksi korban pula dan tidak paksaan kepada saksi korban dan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum menurut Terdakwa sangatlah berat mengingat Terdakwa masih remaja ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa tidak menyangkut didalam masalah yuridisnya tetapi sebatas tentang keringanan hukuman sehingga pembelaan terdakwa tidak perlu dipertimbangkan didalam pembuktian dan pertimbangan yuridis atas tindak pidananya tetapi akan dipertimbangkan didalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap sepadan/setimpal dengan kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan supaya terhadap terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dimana atas barang bukti yang diajukan didepan persidangan telah dibenarkan oleh saksi korban maupun terdakwa sendiri bahwa atas barang bukti tersebut diakui milik saksi korban dan terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah, maka atas barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang Undang No. 23 tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KETUT BUDAYASA ALS TUT KOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan*** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BH warna biru ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju warna merah tua ;

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu , **Tanggal 10 Desember 2014**, oleh kami : **ERLY SOELISTYARINI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **CENING BUDIANA ,SH .MH**, dan **DANIEL PRATU ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh :

A. A. AYU ANOM PUSPADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Denpasar, serta dihadiri oleh: **I G A.A FITRIA CHANDRAWATI, SH.** Jaksa

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

CENING BUDIANA, SH. MH

ERLY SOELISTYARINI, SH. MH.

DANIEL PRATU, SH

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , Tanggal **10 Desember** 2014

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 790 /Pid.Sus/2014/PN.DPS. tersebut

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.AYU ANOM PUSPADI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)